



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan  
Kode Pos: 25673 email:kecamatanrahultapan@pesisirs selatan.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**  
**NOMOR :263/ 6b /Kpts-CRAH/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**  
**NOMOR 263/51/Kpts/CRAH/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK**  
**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN RANAH AMPEK**  
**HULU TAPAN TAHUN 2022**

**CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,**

- Menimbang** : a. bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
- b. bahwa sebagaimana menimbang huruf a, telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821/408/BKPSDM-2022 tentang Pelantikan dan Mutasi Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 29 September 2022, berkaitan dengan terjadinya pertukaran Pejabat Camat dari Bapak Mar Alamsyah, SSTP,MA kepada Bapak Agnes Dheni Arnas, SSTP,MM, maka Jabatan Ketua TP-PKK Kecamatan yang melekat kepada Camat perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:263/51/Kpts-CRAH/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Tujuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah memandirikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KETIGA : Sasaran pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Rumah Tangga/ Keluarga di nagari nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spritual dan fisik material.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat tetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang  
Pada tanggal 10 Oktober 2022

  
AGNES DIENO ARNAS, SSTP, M.M  
Penata Tk. I/ III d  
NPS 1992015 201206 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN  
NOMOR:263/ 65/Kpts-CRAH/2022  
TANGGAL 10 AGUSTUS 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN  
NOMOR:263/51/Kpts-CRAH/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN  
RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2022

Tim Penggerak Pemberayaan dan Kesejahteraan Keluarga  
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022

NO	NAMA	POKJA	JABATAN
1.	Ny. dr. Wulan Prisilia Dhenso		Ketua
2.	Ny. Rusdayeti, S. Pd, SD		Wakil Ketua
3.	Deni Susila, SE		Sekretaris
4.	Ny. Martini S.Pd		Bendahara
5.	Ny. Masriani	Pokja I	Ketua
6.	Ny. Ermawati Janar	Pokja I	Anggota
7.	Ny. Rena Miftahudin	Pokja I	Anggota
8.	Ny. Yusmarni	Pokja I	Anggota
9.	Ny. Buraitin, S. Pd	Pokja II	Ketua
10.	Ny. Rujaliati	Pokja II	Anggota
11.	Ny. Darmita	Pokja II	Anggota
12.	Ny. Efnida Suarta, SH	Pokja II	Anggota
13.	Ny. Zargusnida	Pokja III	Ketua
14.	Ny. Yusniar	Pokja III	Anggota
15.	Ny. Novia Jhony	Pokja III	Anggota
16.	Ny. Darniswati Alfian	Pokja III	Anggota
17.	Ny. Jarlen Nurleksmi	Pokja IV	Ketua
18.	Ny. Lismarni	Pokja IV	Anggota
19.	Ny. Aslili Asnita	Pokja IV	Anggota
20.	Ny. Risdayenti	Pokja IV	Anggota

CAMAT,  
KECAMATAN  
RANAH AMPEK HULU TAPAN  
AGNES DHENO ARNAS, SSTP, M.M  
Pejabat Tk. I/ III d  
NIP. 19920415 201206 1 001